



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KIOS AYODYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif Retribusi Jasa Usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif retribusi pemakaian Kios Ayodya sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KIOS AYODYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemakaian Kios Ayodya ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 September 2022



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 September 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA  
USAHA PEMAKAIAN KIOS AYODYA

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KIOS AYODYA

NO	LOKASI	TARIF SEBELUM	TARIF SESUDAH
1	Kios di sebelah Ayodya	Rp. 3.000.000,- / bulan	Rp. 5.000.000,-/tahun

